

**IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY OLEH PERSERORAN  
TERBATAS PELABUHAN INDONESIA****Achmad Rifaldy Nani<sup>1</sup>, Fenty U. Puluhulawa<sup>2</sup>, Zamroni Abdussamad<sup>3</sup>***<sup>1,2,3</sup>Fakulty of Law, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia.**E-mail: [zamroni@ung.ac.id](mailto:zamroni@ung.ac.id)*

## INFO ARTIKEL

**Riwayat Artikel:***Received :21-11-2024**Revised : 12-12-2024**Accepted :18-12-2024***Kata Kunci:** *Implementasi;  
Corporate Social  
Responsibility, Persero  
Pelabuhan***DOI:10.62335****ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana wujud pelaksanaan Corporate Social Responsibility Oleh Perseroran Terbatas Pelabuhan Indonesia kepada masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian empiris karena menempatkan data primer yang ada di lingkungan masyarakat sebagai data utama yang akan dianalisis. Hasil penelitian bahwa tujuan dalam memberikan Corporate Social Responsibility PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) adalah untuk berkontribusi pada pengembangan masyarakat yang berkelanjutan dan menciptakan hubungan yang harmonis antara perusahaan dan masyarakat di Desa Labuan Uki. Inisiatif ini tidak hanya memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap kesejahteraan dan lingkungan sekitar. PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) menunjukkan komitmennya terhadap tanggung jawab sosial melalui berbagai program CSR yang berdampak positif bagi masyarakat di sekitar perusahaan, khususnya di Desa Labuan Uki. Berbagai inisiatif yang dijalankan sebagai implementasi CSR mencakup Bidang Lingkungan dan Pelestarian Alam; Bantuan pengelolaan prasarana dan sarana umum Berikut pengelolaan prasarana dan sarana umum yang dilakukan oleh PT Pelindo IV (Persero) dan Bidang Kesehatan.

## PENDAHULUAN

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Perseroan Terbatas merupakan perusahaan yang oleh Undang-Undang dinyatakan sebagai perusahaan yang berbadan hukum. Dengan status yang demikian itu, Perseroan Terbatas menjadi subyek hukum yang menjadi pendukung hak dan kewajiban sebagai badan hukum. Hal ini berarti Perseroan Terbatas dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti seorang manusia dan dapat pula mempunyai kekayaan atau utang (ia bertindak dengan perantaraan pengurusnya).

Perseroan Terbatas (PT) merupakan suatu bentuk kegiatan ekonomi yang disukai sampai saat ini, karena pertanggungjawabannya bersifat terbatas dan juga memberikan kemudahan bagi pemilik atau pemegang saham untuk mengalihkan perusahaannya kepada setiap orang dengan cara menjual saham yang mereka miliki.<sup>1</sup>

Perseroan Terbatas harus memperhatikan seluruh aspek dalam menjalankan usahanya, yaitu aspek keuangan, aspek social dan aspek lingkungan berdasarkan konsep *Triple Bottom Line*. Tidak hanya mementingkan keuntungan yang akan dicapai, perusahaan sebagai pelaku bisnis didalam menjalankan usahanya dituntut untuk semakin memperhatikan keadaan social dan lingkungan yang ada disekitarnya. Jadi jika suatu perusahaan memperoleh suatu keuntungan, maka perusahaan tersebut harus menyadari dan memikirkan tanggungjawab apa yang harus dilakukannya terhadap masyarakat tersebut, karena perusahaan tersebut pada awalnya berdiri untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat, bukan hanya untuk mencari keuntungan sendiri. Hal inilah yang dikatakan tanggungjawab social perusahaan terhadap masyarakat sekitar.

Perubahan pada tingkat kesadaran masyarakat memunculkan kesadaran baru tentang pentingnya melaksanakan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Pemahaman itu memberikan pedoman bahwa korporasi bukan lagi sebagai entitas yang hanya mementingkan dirinya sendiri saja sehingga mengasingkan diri dari lingkungan masyarakat ditempat mereka bekerja, melainkan suatu usaha yang wajib melakukan adaptasi kultural dengan lingkungan sosialnya. Hal yang sama juga terjadi pada aspek lingkungan hidup, yang menuntut perusahaan untuk lebih peduli pada lingkungan hidup tempatnya beroperasi.<sup>2</sup>

Tanggungjawab social perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) merupakan komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada pembangunan ekonomi dari komunitas setempat ataupun masyarakat luas, bersama dengan peningkatan taraf pekerja beserta

---

<sup>1</sup> Mukriman, S.S., Nurdyansyah, Fahyuni, E. F., Yulia Citra, A., Schulz, N. D. Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 6 (Agustus), 128.

<sup>2</sup> Errwin Syaputra dan Suteki, "strategi Baru Pengentasan Kemiskinan Melalui Hukum Sebagai sarana Pemberdayaan Corporate Social Responsibility," Masalah-Masalah Hukum 46, No. 1 (2017).

keluarganya.<sup>3</sup>tumbuhnya tumbuhnya tingkat kepedulian kualitas kehidupan, lingkungan, dan harmonisasi social dapat mempengaruhi aktivitas dunia bisnis dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Atas dasar hal tersebut, lahirlah tuntutan terhadap peran perusahaan agar mempunyai CSR melalui peraturan perundang-undangan yang ada.

Namun, yang menjadi pertanyaan adalah apakah konteks pelaksanaan CSR yang telah digariskan oleh undang-undang ini telah berjalan sebagaimana mestinya, atautkah kegiatan CSR menjadi menu wajib bagi perusahaan untuk dilaksanakan berdasarkan kesadaran ( diluar kewajiban yang digariskan undang-undang).<sup>4</sup>

Ada 4 (empat) hal ketentuan tentang tanggungjawab social dan lingkungan, diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 74 tentang Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan.<sup>5</sup> Selanjutnya disebut Undang-Undang CSR:

- 1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggungjawab social dan lingkungan.
- 2) Tanggungjawab social dan lingkungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban.
- 3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban yang dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung jawab social dan lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Kewajiban melaksanakan tanggung jawab social perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) yang telah diatur melalui Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 Pasal 74 tentang Perseroan Terbatas jo pasal 2 PP Nomor 47 tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, maka setiap Perseroan atau penanam modal diwajibkan untuk melakukan sebuah upaya pelaksanaan tanggungjawab perusahaan yang telah dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan. Kebijakan ini juga mengatur sanksi bagi perusahaan yang tidak menjalankan kewajiban tersebut.

Berdasarkan Pasal 1 UUPT Nomor 40 tahun 2007, pengertian Perseroan Terbatas (Perseroan) adalah badan hukum yang merupakan pererukutan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Tanggungjawab Sosial perusahaan telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 74 mengenai tanggungjawab Sosial dan Lingkungan. Perusahaan yang bergerak

<sup>3</sup> Wibisono Yusuf 2007. *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*. Fascho Publishing Gresik.

<sup>4</sup> Budi Gautama Siregar, "Penerapan Corporate Socisal Responsibility (CSR) Dalam Pandangan Islam," *Juris* 14, No. 2 (2015). 135

<sup>5</sup> Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 74 tentang tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

dalam bidang yang menguasai hajat hidup orang banyak berkewajiban untuk melaksanakan kewajiban *Corporate Social Responsibility*<sup>6</sup> bahwa:

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan.
2. Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatitan dan kewajaran.
3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Tanggungjawab Sosial Perusahaan telah tercantum dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas Pasal 74 mengenai tanggungjawab Sosial dan Lingkungan. Perusahaan yang bergerak dalam bidang yang menguasai hajat hidup orang banyak berkewajiban untuk melaksanakan kewajiban *Corporate Social Responsibility*.<sup>7</sup> Tanggungjawab Sosial ini diarahkan baik kedalam (internal) maupun keluar (eksternal) perusahaan. Kedalam tanggungjawab ini diarahkan kepada pemegang saham dalam bentuk profitabilitas dan pertumbuhan. Soal tanggungjawab social dan lingkungan ini tidak berlaku terhadap setiap dan seluruh Perseroan terbatas, artinya tidak semua Perseroan terbatas mempunyai Tnggungjawab social dan lingkungan.

Menurut Pasal 74 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan Terbatas yang wajib melaksanakan tanggungjawab social dan lingkungan adalah perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. Adapun sanksi yang diterapkan terhadap perseroan yang tidak mematuhi kewajiban mengenai tanggungjawab social dan lingkungan, yaitu:

1. Peringatan tertulis.
2. Pembatasan kegiatan usaha
3. Pembekuan kegiatan dan/atau fasilitas penanaman modal.
4. Pencabutan kegiatan usaha dan/atau instansi atau fasilitas penanaman modal.

Sanksi administrative diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selain dikenal sanksi administrative, badan usaha perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Melalui CSR perusahaan tidak hanya memprioritaskan tujuannya pada memperoleh laba sebesar-besarnya. Konsep tanggungjawab perusahaan yang telah

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 74 mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

<sup>7</sup> A.B.Susanto, *A Strategic Management Approach Corporate Social Responsibility* (Jakarta: The Jakarta Consulting Group, 2007), h.7

dikenal sejak 1970-an, merupakan kumpulan kebijakan dan praktik yang berhubungan dengan stakeholders, nilai-nilai, pemenuhan ketentuan hukum, penghargaan masyarakat, lingkungan serta komitmen perusahaan untuk berkontribusi dalam pembangunan secara berkelanjutan. Salah satu perusahaan yang mereapkan CSR adalah PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero).

CSR dapat didefinisikan sebagai tanggungjawab moral suatu perusahaan, terutama komunitas atau masyarakat disekitar wilayah pengoperasian perusahaan. Perusahaan yang baik dapat terlihat dengan adanya hubungan yang harmonis antara perusahaan tersebut dengan masyarakat sekitarnya, yakni menggapai hasil terbaik dengan meminimalisir kerugian bagi kelompok masyarakat lainnya. Hal ini guna menciptakan sebuah keseimbangan dan pemerataan kesejahteraan social ekonomi dimasyarakat agar kecemburuan social tidak lagi berpotensi menjadi sumber konflik. Sebagai sebuah konsep yang berciri umum, CSR harus berjalan dalam program-program nyata. Salah satu bentuk aktualisasi CSR adalah Community Development. Corporate social Responsibility dipandang sebagai suatu keharusan untuk membangun citra yang baik dan terpercaya bagi perusahaan. Praktik CSR yang berkerlanjutan sebagai investasi social (social Investment) yang berbuah pada lancarnya operasional perusahaan.

Namun pada kenyataannya hal tersebut tidak berjalan sesuai dengan program yang ada, hal ini perusahaan tidak memiliki kontribusi yang signifikan terhadap lingkungan masyarakat, dari sisi ekonomi, kebisingan lingkungan, kebersihan dan masih banyak lain yang terjadi dilingkungan perusahaan yang dirasakan oleh masyarakat sehingga ini menjadikan masalah ditengah-tengah masyarakat dengan adanya kejadian tersebut, keadannya juga sudah lama dirasakan oleh masyarakat bahwa perusahaan tidak memperhatikan CSR yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, tidak adanya peangnan yang konsisten terhadap lingkungan dapat mendasari perusahaan tidak mematuhi aturan yang seharusnya dijalankan berdasarkan perjanjian yang telah dibuat dan perundang-undangan tentang perseroan

Konteks pembangunan saat ini, perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggungjawab yang berpijak pada aspek keuntungan secara ekonomis semata, namun juga harus memperhartikan aspek social dan lingkungannya. Perusahaan bukan lagi sekedar kegiatan ekonomi untuk menciptakan keuntungan demi keberlangsungan usahanya, melainkan juga bertanggungjawab terhadap aspek social dan lingkungannya.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian ini merupakan suatu metode penelitian hukum yang berfungsi melihat dalam arti nyata maupun meneliti terkait bagaimana bekerjanya suatu peraturan perundang-undangan di masyarakat.<sup>8</sup> Penelitian ini pula biasa disebut sebagai penelitian hukum yuridis sosiologis, yang objek kajiannya ialah perilaku masyarakat sebagai reaksi diterapkannya suatu ketentuan (peraturan) serta didasarkan

---

<sup>8</sup> Amirudin, H. Zainal Asikin, 2010, "Pengantar Metode Penelitian Hukum", (Jakarta: Raja Grafindo Persada), Hal 49

pada kebiasaan masyarakat umum.<sup>9</sup> Jenis data yaitu primer dan sekunder yang diolah melalui teknik deskriptif analitis terhadap masalah di lapangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Perseroan sebagai badan hukum yang lahir secara artifisial, tidak memiliki jiwa, raga dan pikiran, oleh karena itu berdasarkan teori fiksi Perseroan tidak bisa dituntut dan dibebankan tanggungjawab. Dalam perkembangan hukum teori fiksi semakin lama semakin ditinggalkan dan dikesampingkan, khususnya setelah lahirnya teori organ yang dikemukakan oleh Von Gierke. Menurut teori organ didalam Perseroan terdapat orang-orang yang terdiri dari pemegang saham dan pengurus Perseroan. Orang-orang tersebut bukan fiksi, mereka memiliki kecakapan untuk berbuat dan menentukan kehendak sendiri. Pada saat mereka membentuk dan memformulasikan kehendak, mereka bertindak sebagai organ Perseroan, dan kehendak yang lahir dari mereka menjelma menjadi kehendak Perseroan sebagai badan hukum.

Dalam praktek Peradilan Hoge Raad Belanda, berdasar teori organ, apabila organ Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum, Perseroan sebagai badan hukum dapat dimintakan pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 1365 KUHPerduta. Umumnya yang dimaksud dengan organ Perseroan dalam peraturan perundang-undangan adalah orang yang diberi hak dan wewenang untuk mewakili Perseroan, dan selanjutnya fungsi kewenangan mewakili dan mengurus itu distrukturkan dalam anggaran dasar Perseroan. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 angka 2 berisi ketentuan bahwa organ Perseroan adalah rapat umum pemegang saham, direksi dan dewan komisaris. Pasal 1 angka 5 jo. Pasal 98 ayat (1) organ yang lebih spesifik berwenang mewakili baik didalam maupun diluar. Pengadilan adalah direksi, sepanjang perbuatan itu dilakukan dalam kepastiannya, untuk dan atas nama melaksanakan maksud dan tujuan serta kegiatan Perseroan.

Perseroan apabila dalam menjalankan kegiatan usahanya lepas dari tanggungjawab pidana, dikhawatirkan akan memanfaatkan organ atau pejabat lainnya untuk melakukan tindak pidana guna mencari keuntungan. Dalam rangka mencegah tindak pidana yang dilakukan oleh Perseroan, hukum pidana mengadopsi konsep vicarious liability yang berasal dari doktrin pertanggungjawaban yang dipaksaka kepada seseorang atas perbuatan orang lain, karena perbuatan atau kelalaian pelaku dianggap bertalian atau dikontstruksi berhubungan dengan orang lain tersebut.

Apabila perusahaan menjalankan tanggungjawab social dan lingkungannya ada beberapa manfaat dan keuntungan yang dapat dipetik. Adapun argumentasinya adalah sebagai berikut:

- a. Kepentingan jangka panjang. Bila perusahaan peka terhadap kebutuhan masyarakat, dan berupaya untuk memenuhinya dalam jangka panjang, I akan menghasilkan sebuah masyarakat yang lebih menguntungkan bagi perusahaan. Sebuah masyarakat yang mempunyai fasilitas pendidikan yang baik, akan menghasilkan lulusan-lulusan yang baik untuk direkrut kedalam

<sup>9</sup> Mukti Fajar & Yulianto Achmad. *Dualisme penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2013. Hlm: 51

- perusahaan. Sebuah masyarakat yang makmur akan berdaya beli lebih tinggi. Sebuah masyarakat yang aman akan membuat perusahaan beroperasi lebih optimum.
- b. Citra social (image). Berkaitan dengan keuntungan ekonomis jangka panjang, maka dapat pula disebutkan ketungan yang lain. Perusahaan dengan tanggungjawab social yang tinggi juga akan mempunyai citra yang tinggi dipandangan masyarakat. Tenaga-tenaga yang terbaik dengan bangga akan bekerja lebih bagi perusahaan yang bersangkutan. Dengan senang hati, masyarakat akan bersedia menjadi langganan atau rekaman.
  - c. Kelngsungan hidup. Sebuah perusahaan yang mempunyai citra yang baik dimata masyarakat akan dihargai oleh masyarakat. Penghargaan ini amat besar pengaruhnya bagi kelangsungan hidup perusahaan. Sebab pada hakikatnya, sebuah perusahaan akan dapat berjalan apabila ia memenuhi dan menjawab kebutuhan masyarakat. Sekali masyarakat memutuskan bahwa ia tidak membutuhkan perusahaan itu, maka perusahaan itu pun tak akan dapat hidup apalagi berkembang.
  - d. Menghindari regulasi. Apabila perusahaan telah memenuhi tanggungjawab sosialnya dengan baik, maka pemerintah tentu tidak akan perlu memaksakan peraturan apa-apa mengenai ini. Itu berarti perusahaan akan dapat mempertahankan kebebasan dan otonominya perusahaan. Sebaliknya semakin tanggungjawab social hindari, semakin peraturan yang membatasi.
  - e. Sumber-sumber khusus. Bisnis dianggap mempunyai sumber-sumber khusus yang tidak dimiliki oleh lembaga-lembaga lain. Misalnya, keterampilan, manajemen, kemampuan inovatif, orientasi kepada produktivitas dan tentu saja kemampuan dana. Didunia bisnis dapat memegang peranan yang menentukan. Bahkan dengan semua sumber-sumber itu, apa yang dianggap sebagai masalah didalam masyarakat akan dapat dianggap sedemikian rupa, sehingga bukan saja masalahnya tertanggulangi, tetapi juga akan mendatangkan keuntungan-keuntungan bisnis tersendiri. Misalnya, masalah sampah atau perbaikan daerah kumuh.
  - f. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Bila bisnis enggan untuk memecahkan masalah-masalah social sekarang, maka masalah-masalah social yang tak terpecahkan itu pada suatu ketika akan meledak dalam proporsi yang akan merugikan bisnis secara fatal. Misalnya, adalah masalah kesejahteraan social dengan mudah akan berakumulasi dan menghasilkan ledakan social yang merugikan semua pihak, termasuk atau khususnya dunia bisnis.<sup>10</sup>

Manfaat *Corporate Social Responsibility* (CSR) bagi perusahaan secara umum dalam menjalankan tanggungjawab sosialnya perusahaan dapat mengimplementasikan melalui tiga hal yaitu keuntungan (Profit), masyarakat (People), lingkungan (Planet). Menurut Imam Syairozi selain mendapat manfaat bagi perusahaan, dengan menerapkan

<sup>10</sup> Binoto Nadapdap, Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 (Utankayu: Permata Aksara, 2012, h. 148

aktivitas CSR dapat mendatangkan manfaat yang positif bagi masyarakat dan pemerintah, yaitu:

a. Manfaat bagi Masyarakat

Dapat meningkatkan berbagai sector seperti diadakannya pendidikan yang layak dan berkualitas bagi masyarakat, sector ketenagakerjaan seperti meningkatkan pelatihan atau training untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja masyarakat luas.

b. Manfaat bagi Pemerintah

Aktivitas dari CSR sendiri berhubungan dengan masalah yang ada diberbagai daerah seperti halnya masalah pendidikan, kurangnya akses kesehatan bagi masyarakat sekitar, dan pembangunan fasilitas umum untuk kepentingan orang banyak. Dengan adanya kerjasama dari adanya kebijakan pemerintah dengan perusahaan atau organisasi yang menerapkan CSR, banyak masyarakat yang terbantu akan adanya pelaksanaan CSR disekitar mereka. Dasar hukum *Corporate Social Responsibility* anatara lain yaitu:

a. Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007. Dalam Pasal 74 ayat 1 diatur mengenai kewajiban tanggungjawab social dan lingkungan bagi PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) yang menangani bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam, ayat 2 mengenai perhitungan biaya dan asas kepatutran serta kewajiban, ayat 3 mengenai sanksi, dan ayat 4 mengenai aturan lanjutan.

b. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 15 huruf b menyebutkan "Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggungjawab social perusahaan". Jika tidak dilakukan maka dapat diberikan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan, hingga pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal (Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007). Sedangkan yang dimaksud "Tanggungjawab Sosial Perusahaan" adalah tanggungjawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.<sup>11</sup>

c. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: Per-05/MBU/2007, menerangkan mengenai aturan program Kemmitraan (PK), sebagaimana dalam Pasal 1 ayat 6 membahas mengenai bantuan terhadap peningkatan usaha kecil, dan program Bina Lingkungan (BL) diatur dalam Pasal 1 ayat 7, dimana ruang lingkup BL diatur dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e, meliputi bantuan terhadap korban bencana alam, pendidikan atau pelatihan, peningkatan kesehatan, pengembangan sarana dan prasarana umum, bantuan sarana ibadah, dan bantuan pelestarian alam.

Beberapa bentuk program *Corporate Social Responsibility* (CSR) antara lain:

a. *Cause Promotions*

Dalam *cause Promotions* ini perusahaan berusaha untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat mengenai suatu isu tertentu, dimana isu ini tidak harus

<sup>11</sup> Penjelasan Pasal 15 huruf b Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Hlm 56.

berhubungan atas berkaitan dengan lini bisnis perusahaan dan kemudian perusahaan mengajak masyarakat untuk menyumbangkan waktu, dana atau benda mereka untuk membantu mengatasi atau mencegah permasalahan tersebut. Dalam *Cause Promotion* ini, perusahaan bisa melaksanakan programnya secara sendiri ataupun bekerjasama dengan lembaga lain, misalnya: non government organization.

*Cause Promotion* dapat dilakukan dalam bentuk meningkatkan awareness dan concern masyarakat terhadap satu issue tertentu. Mengajak masyarakat untuk menyumbangkan uang, waktu ataupun barang milik mereka untuk membantu mengatasi dan mencegah suatu permasalahan tertentu. Mengajak orang untuk ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan event tertentu, misalnya: mengikuti gerak jalan, menandatangani petisi, dll.

b. *Cause- Related marketing*

Dalam *Cause- Related marketing* perusahaan akan mengajak masyarakat untuk membeli atau menggunakan produknya, baik itu barang atau jasa, dimana sebagian dari keuntungan yang didapat perusahaan akan didonasikan untuk membantu mengatasi atau mencegah masalah tertentu. *Cause- Related marketing* dapat berupa: Setiap barang yang terjual, maka sekian persen akan didonasikan. Setiap pembukaan rekening atau account baru, maka beberapa rupiah akan didonasikan.

c. *Corporate Social Marketing*

*Corporate Social Marketing* ini dilakukan perusahaan dengan tujuan untuk mengubah perilaku masyarakat (Behavioral Changers) dalam suatu isu tertentu. Biasanya *Corporate Social Marketing* berfokus pada bidang-bidang dibawah ini, yaitu:

1. Bidang kesehatan (*Health Issues*), misalnya: mengurangi kebiasaan merokok, HIV/AIDS, kanker, eating disorders, dll.
2. Bidang keselamatan (*Injury Prevention Issues*), misalnya: keselamatan berkendara, pengurangan peredaran senjata api, dll.
3. Bidang lingkungan hidup (*Environmental Issues*), misalnya: konservasi air, polusi, pengurangan penggunaan Pestisida.
4. Bidang masyarakat ( *Community Involvement Issues*), misalnya: memberikan suara dalam pemilu, menyumbangkan darah, perlindungan hak-hak binatang, dll.

d. *Corporate Philanthropy*

*Corporate Philanthropy* mungkin merupakan bentuk *Corporate Social responsibility* yang paling tua. *Corporate Philanthropy* ini dilakukan oleh perusahaan dengan memberikan kontribusi/sumbangan secara langsung dalam bentuk dana, jasa atau alat kepada pihak yang membutuhkan baik itu lembaga, perorangan ataupun kelompok tertentu. *Corporate Philanthropy* dapat dilakukan dengan menyumbangkan:

1. Menyumbangkan uang secara langsung, misalnya: memberikan beasiswa kepada anak-anak yang tidak mampu, dll.

2. Memberikan barang/produk, misalnya: memberikan bantuan peralatan tulis untuk anak-anak yang belajar disekolah-sekolah terbuka, dll.
3. Memberikan jasa, misalnya: memberikan bantuan imunisasi kepada anak-anak didaerah terpencil, dll.
4. Memberi ijin untuk menggunakan fasilitas atau jalur distribusi yang dimiliki oleh perusahaan, misalnya: sebuah hotel menyediakan suatu ruangan khusus untuk menjadi showroom bagi produk-produk kerajinan tangan rakyat setempat, dll.

5. *Corporate Volunteering*

*Corporate Volunteering* adalah bentuk *Corporate Social Responsibility* dimana perusahaan mendorong atau mengajak karyawannya ikut terlibat dalam program *Corporate Social Responsibility* yang sedang dijalankan dengan jalan mengkontribusikan waktu dan tenaganya. Beberapa bentuk *Corporate Volunteering*, yaitu:

1. Perusahaan mengorganisir karyawannya untuk ikut berpartisipasi dalam program *Corporate Social Responsibility* yang sedang dijalankan oleh perusahaan, misalnya: sebagai staff pengajar, dll.
2. Perusahaan memberikan dukungan dan informasi kepada karyawannya untuk ikut serta dalam program-program *Corporate Social Responsibility* yang sedang dijalankan oleh lembaga-lembaga lain, dimana program-program *Corporate Social Responsibility* tersebut disesuaikan dengan bakat dan minat karyawan.
3. Memberikan kesempatan (waktu) bagi karyawan untuk mengikuti kegiatan *Corporate Social Responsibility* pada jam kerja, dimana karyawan tersebut tetap mendapatkan gajinya.
4. Memberikan bantuan dana ke tempat-tempat dimana karyawan terlibat dalam program *Corporate Social Responsibility* nya. Banyaknya dana yang disumbangkan tergantung pada banyaknya jam yang dihabiskan karyawan untuk mengikuti program *Corporate Social Responsibility* ditempat tersebut. Dalam *Socially Responsible Business*, perusahaan melakukan perubahan terhadap salah satu atau keseluruhan system kerjanya agar dapat mengurangi dampak buruk terhadap lingkungan dan masyarakat.

*Socially Responsible Business*, dapat dilakukan dalam bentuk:<sup>12</sup>

1. Memperbaiki proses produksi, misalnya: melakukan penyaringan terhadap limbah sebelum dibuang ke alam bebas, untuk menghilangkan zat-zat yang berbahaya bagi lingkungan, menggunakan pembungkus yang dapat didaur ulang (ramah lingkungan).
2. Menghentikan produk-produk yang dianggap berbahaya tapi tidak illegal.
3. Hanya menggunakan distributor yang memenuhi persyaratan dalam menjaga lingkungan hidup.

<sup>12</sup> Kotler, " *Corporate Social Responsibility: Doing The Most Good For You Company*", (2005). Hlm.156

4. Membuat batasan umur dalam melakukan penjualan, misalnya barang-barang tertentu tidak akan dijual kepada anak yang belum berumur 18 tahun.

Sebagaimana yang telah dikemukakan, bahwa konsep mengenai CSR mulai hangat dibicarakan di Indonesia sejak tahun 2001 dimana banyak perusahaan maupun instansi sudah mulai melirik CSR sebagai suatu konsep pemberdayaan masyarakat. Sampai saat ini, perkembangan tentang konsep dan implementasi CSR pun semakin meningkat, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Hal ini terbukti dari banyaknya perusahaan yang berlomba-lomba untuk melakukan CSR. Pelaksanaannya pun semakin beranekaragam mulai dari bentuk program yang dilaksanakan, maupun dari sisi dana yang digulirkan untuk program tersebut. Menurut Achamd Ali, Sosiologi hukum menekankan kajian pada *law in action*, hukum dalam kenyataannya, hukum sebagai tingkah laku manusia, yang berarti berada didunia sein. Sosiologi hukum menggunakan pendekatan empiris yang bersifat deskriptif.<sup>13</sup>

Sosiologi hukum akan mulai dari masyarakat dan perilaku individu dalam masyarakat terhadap hukum, isu yang dikembangkan biasanya adalah efektivitas hukum terhadap perilaku tertentu, pengaruh aturan hukum terhadap suatu keadaan tertentu, implementasi aturan-aturan hukum terhadap sesuatu atau kepatuhan individu terhadap aturan hukum.<sup>14</sup>

Ada 4 (empat) hal ketentuan tentang tanggungjawab Sosial dan Lingkungan, diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 74 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan, selanjutnya disebut Undang-Undang CSR:<sup>15</sup>

- a. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggungjawab social dan lingkungan.
- b. Tanggungjawab social dan lingkungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- c. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggungjawab social dan lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bila dibaca dengan cermat ketentuan diatas tampak bahwa perusahaan bukan hanya sekedar berkomitmen dalam melaksanakan tanggungjawab social dan lingkungan, akan tetapi sudah menjadi kewajiban perseroan untuk melaksanakan tanggungjawab social dan lingkungan.

Masalah tanggungjawab sosial dalam perusahaan adalah bagian yang terpenting, sebab tanggungjawab sosial berkaitan dengan suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan sebagai tanggungjawab perusahaan terhadap

<sup>13</sup> Achmad Ali. 1998. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Yarsif Wantampone. hlm. 11.

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group. Hlm. 30

<sup>15</sup> Sentosa Sembiring 2007. *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*. Bandung: Nuansa Aulia. Hlm. 192.

sosial/lingkungan sekitar dimana perusahaan berada. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas pasal 74 ayat (1) menyatakan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Hal ini mengindikasikan bahwa semua perusahaan pada hakikatnya diwajibkan untuk menerapkan *Corporate Social Responsibility*.

Setiap perusahaan yang memiliki kewajiban untuk menjalankan program Corporate Social Responsibility (CSR) dapat berkaitan dengan pendidikan. Hal ini dilatar belakangi keluarnya peraturan daerah Labuan Uki No. 2 tahun 2016 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, maka perlu menetapkan peraturan Pemerintah tentang petunjuk teknis pelaksanaan peraturan daerah Labuan Uki No. 2 tahun 2016 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, setiap perusahaan yang beraktifitas di Daerah dan memiliki kinerja keuangan yang baik wajib melaksanakan program TSLP (pasal15). Tanggungjawab sosial (CSR) tidak hanya semata-mata bertanggung jawab bagi perusahaan itu sendiri, namun perusahaan diharapkan perlu memperhatikan masalah sosial. Hal ini dapat dijadikan sebagai bukti atas tanggapan perusahaan atas masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian tanggung jawab sosial yang sebagaimana diatur dalam pasal 74 UU. No. 40 tahun 2007, yang menyatakan bahwa perusahaan dalam menjalankan usahanya perlu adanya pemberian tanggung jawab sosial dan lingkungan.

PT. Pelindo Regional 4 (Persero) telah memelihara komitmennya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar melalui berbagai program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. PT. Pelindo Regional 4 (Persero) selalu berupaya untuk memelihara keseimbangan antara kepentingan internal dengan kepentingan masyarakat umum. Sebagai bentuk kepedulian perusahaan dan tanggung jawab sosial, PT. Pelindo Regional 4 (Persero) merasa berkewajiban untuk meningkatkan pemberdayaan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat khususnya di sekitar wilayah operasional perusahaan.

Secarara internal, PT. Pelindo Regional 4 (Persero) sudah bertanggung jawab terhadap Kesehatan dan keselamatan kerja serta kesejahteraan setiap karyawannya. Berbagai program Kesehatan dan keselamatan, program peningkatan kualitas dan profesionalisme, evaluasi kinerja, serta program kesejahteraan dilakukan oleh PT. Pelindo Regional 4 secara rutin sebagaimana di tahun-tahun sebelumnya. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja serta Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara manajemen dan serikat karyawan, menjadi acuan seluruh kebijakan ketenagakerjaan untuk memastikan kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku dan meminimalkan terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia dalam hubungan kerja.

Adapun bentuk-bentuk pelaksanaan CSR yang dilakukan oleh PT. Pelindo IV (Persero) dapat dibagi menjadi 4 bentuk CSR yang dapat diuraikan sebagai berikut:

## 1. Bidang Lingkungan dan Pelestarian Alam

Di tanah air, debut CSR semakin menguat terutama setelah dinyatakan dengan tegas dalam UU PT No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mewajibkan perseroan di bidang usaha sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility) merupakan salah satu dari beberapa tanggung jawab perusahaan kepada pemangku kepentingan (stakeholders). Pemangku kepentingan dalam hal ini adalah orang atau kelompok yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh berbagai keputusan, kebijakan, maupun operasi perusahaan.

Di Indonesia sendiri, perkembangan praktek dan pengungkapan CSR mendapat dukungan dari pemerintah, yaitu dengan mengeluarkan regulasi terhadap kewajiban praktek dan pengungkapan CSR melalui Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 pasal 66 dan 74. Pada Pasal 66 ayat (2) bagian c disebutkan bahwa selain menyampaikan laporan keuangan, perusahaan juga diwajibkan melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Sedangkan dalam Pasal 74 menjelaskan kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam. Selain itu, kewajiban pelaksanaan CSR juga diatur dalam Undang-Undang Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007 Pasal 15 bagian b, Pasal 17, dan Pasal 34 yang mengatur setiap penanam modal diwajibkan untuk ikut serta dalam tanggung jawab sosial perusahaan.

Adapun Hasil wawancara Penulis dengan masyarakat Labuan Uki berinisial AH (27) yaitu:<sup>16</sup>

*“ Bentuk-bentuk yang dilakukan oleh CSR PT. Pelabuhan ini masih kurang karena bisa dilihat bahwa disekitar pemukiman warga khususnya yang dekat dengan PT. pelabuhan masih kurangnya tempat pembunagan sampah sehingga terdapat sampah yang berserakan disepanjang jalan Labuah Uki.”*

## 2. Bantuan pengelolaan prasarana dan sarana umum Berikut pengelolaan prasarana dan sarana umum yang dilakukan oleh PT Pelindo IV (Persero)

Corporate Social Responsibility akan lebih berdampak positif bagi masyarakat, ini akan sangat tergantung dari orientasi dan kapasitas lembaga dan organisasi lain, terutama pemerintah. Peran pemerintah yang terkait dengan Corporate Social Responsibility meliputi pengembangan kebijakan yang menyehatkan pasar, keikutsertaan sumber daya, dukungan politik bagi pelaku Corporate Social Responsibility, menciptakan insentif dan peningkatan kemampuan organisasi. Untuk Indonesia, bisa dibayangkan, pelaksanaan Corporate Social Responsibility membutuhkan dukungan pemerintah daerah, kepastian hukum, dan jaminan ketertiban sosial.

Pemerintah dapat mengambil peran penting tanpa harus melakukan regulasi di tengah situasi hukum dan politik saat ini. Di tengah persoalan kemiskinan dan keterbelakangan yang dialami Indonesia, pemerintah harus berperan sebagai koordinator penanganan krisis melalui CSR (Corporate Social Responsibility).

<sup>16</sup> Hasil Wawancara dengan masyarakat Labuan Uki

Pemerintah bisa menetapkan bidang-bidang penanganan yang menjadi fokus, dengan masukan bagi pihak kompeten. Setelah itu, pemerintah memfasilitasi, mendukung, dan memberi penghargaan pada kalangan bisnis yang mau terlibat dalam upaya besar ini. Pemerintah juga dapat mengawasi proses interaksi antara pelaku bisnis dan kelompok-kelompok lain agar terjadi proses interaksi yang lebih adil dan menghindarkan proses manipulasi atau pengancaman satu pihak terhadap yang lain.

Adapun Hasil wawancara Penulis dengan Bapak Bagus Dui Valiano, selaku Pimpinan PT. Pelabuhan yaitu:<sup>17</sup>

*“ Kami pihak perusahaan telah bekerjasama dengan pemerintah untuk memperbaiki infrastruktur transportasi bagi masyarakat Labuan Uki yang telah rusak walaupun masih sebahagian yang diperbaiki.”*

### **3. Bidang Kesehatan**

Implementasi kebijakan publik baru dapat dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan publik telah ditetapkan, program-program telah dibuat, dan dana telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan kebijakan tersebut, Implementasi kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan Kepentingan yang terpengaruh (interest affected) juga mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan melalui upaya koordinasi dalam rangka menggerakkan kelompok kepentingan terkait secara terorganisir khususnya masyarakat. Menggerakkan atau menstimulus partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi secara langsung yang dilakukan secara berkala oleh pemerintah daerah sehingga masyarakat dapat mengetahui informasi-informasi yang berkaitan dengan pembangunan, kreatif, mempunyai inisiatif, inovatif, berperan aktif memberikan input, berperan dalam formulasi kebijakan, pengambilan keputusan, pelaksanaan program Bantuan CSR.

Adapun Hasil wawancara penulis dengan masyarakat Inisial AK (32) yaitu:<sup>18</sup>

*“ Bisa dilihat akibat pembuangan sampah atau limbah tidak pada tempatnya menyebabkan masyarakat bermasalah dengan kesehatan berupa kurangnya air bersih dan kekurangan gizi akibat pembuangan sampah liar.”*

Masalah tanggungjawab sosial dalam perusahaan adalah bagian yang terpenting, sebab tanggungjawab sosial berkaitan dengan suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan sebagai tanggungjawab perusahaan terhadap sosial/lingkungan sekitar dimana perusahaan berada. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas pasal 74 ayat (1) menyatakan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR). Hal ini mengindikasikan bahwa semua perusahaan pada hakikatnya diwajibkan untuk menerapkan Corporate Social Responsibility (CSR). Setiap perusahaan yang memiliki kewajiban untuk menjalankan program Corporate Social Responsibility (CSR) dapat

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Bagus Dui Valiano, selaku Pimpinan PT. Pelabuhan

<sup>18</sup> Hasil wawancara dengan masyarakat Labuan Uki.

berkaitan dengan pendidikan. Hal ini dilatar belakangi keluarnya peraturan daerah Labuan Uki No. 2 tahun 2016 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, maka perlu menetapkan peraturan Pemerintah tentang petunjuk teknis pelaksanaan peraturan daerah Labuan Uki No. 2 tahun 2016 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, setiap perusahaan yang beraktifitas di Daerah dan memiliki kinerja keuangan yang baik wajib melaksanakan program TSLP (pasal15).

Tanggungjawab hukum CSR PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) terhadap masyarakat disekitar perusahaan di Desa Labuan Uki yaitu;

- a. Kepatuhan terhadap Regulasi. Pendekatan ilmu perilaku dapat dijadikan salah satu opsi untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan. Hal ini didasari pada banyaknya regulasi yang tidak efektif, atau tidak dipatuhi oleh masyarakat. Secara umum, materi regulasi di Indonesia memang didominasi perangkat pendekatan tradisional yang bersifat memaksa. Kurangnya efektivitas model regulasi ini mensyaratkan perlunya pendekatan baru dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Soekanto melihat bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu mekanisme untuk memecahkan konflik atau pertentangan di masyarakat.<sup>19</sup> Adapun hasil wawancara peneliti Bapak Bagus Dui Valiano selaku pimpinan perusahaan yaitu:<sup>20</sup> *“Responden mengungkapkan bahwa PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) telah melaksanakan berbagai program CSR yang sesuai dengan regulasi, seperti penyediaan fasilitas umum, program infrastruktur, dan pelatihan keterampilan bagi masyarakat..”*
- b. Lingkungan Hidup. Tanggung jawab terhadap lingkungan sangat penting. Perusahaan harus berusaha untuk mengurangi dampak negatif operasionalnya terhadap lingkungan, termasuk pengelolaan limbah dan perlindungan sumber daya alam. Rumusan tentang lingkungan hidup sebagaimana RM. Gatot P. Soemartono mengutip pendapat para pakar sebagai berikut : *“secara umum lingkungan diartikan sebagai segala benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati, dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia.”*<sup>21</sup> Manusia bersama tumbuhan, hewan dan jasad renik menempati suatu ruang tertentu. Kecuali makhluk hidup, dalam ruang itu terdapat juga benda tak hidup, seperti udara yang terdiri atas bermacam gas, air dalam bentuk uap, cair dan padat, tanah dan batu. Ruang yang ditempati makhluk hidup bersama benda hidup dan tak hidup inilah dinamakan lingkungan hidup. Secara yuridis pengertian lingkungan hidup pertama kali dirumuskan dalam UU No. 4 Tahun 1982 (disingkat UULH-1982) tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang kemudian dirumuskan kembali dalam UU No. 23 Tahun 1997 (disingkat UUP LH-1997) tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan terakhir dalam UU No. 32 Tahun 2009 (disingkat UUPPLH-2009)

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto. *“Masalah-Masalah Di Sekitar Perundang-Undangan( suatu tinjauan menurut sosiologi hukum).”* Jurnal Hukum & Pembangunan 6.1 (1976):27-34.

<sup>20</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Bagus Dui Valiano selaku pimpinan perusahaan

<sup>21</sup> RM Gatot Soemartono, *Mengenai Hukum Lingkungan Indonesia*, 1991, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 14

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perbedaan mendasar pengertian lingkungan hidup menurut UUPH-2009 dengan kedua undang-undang sebelumnya yaitu tidak hanya untuk menjaga kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain, tetapi juga kelangsungan alam itu sendiri. Jadi sifatnya tidak lagi antroposentris atau biosentris, melainkan telah mengarah pada ekosentris. Berdasarkan pengertian dalam ketiga undang-undang tersebut, jelas bahwa lingkungan hidup terdiri atas dua unsur atau komponen, yaitu unsur atau komponen makhluk hidup (biotic) dan unsur atau komponen makhluk tak hidup (abiotic). Di antara unsur-unsur tersebut terjalin suatu hubungan timbal balik, saling memengaruhi dan ada ketergantungan satu sama lain. Makhluk hidup yang satu berhubungan secara bertimbal balik dengan makhluk hidup lainnya dan dengan benda mati (tak hidup) di lingkungannya. Adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya menunjukkan bahwa makhluk hidup dalam kehidupannya selalu berinteraksi dengan lingkungan di mana ia hidup. Makhluk hidup akan memengaruhi lingkungannya, dan sebaliknya perubahan lingkungan akan memengaruhi pula kehidupan makhluk hidup. Ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik tersebut dinamakan ekologi.<sup>22</sup> Adapun Hasil Wawancara Penulis dengan Bapak Bagus Dui Valiano selaku pimpinan perusahaan yaitu:<sup>23</sup> *“kami selaku pihak perusahaan mengaku dalam Lingkungan Hidup khususnya dalam pengelolaan sampah belum kami lakukan sepenuhnya sehingga sampah-sampah masih mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar”*.

- c. Program Kesehatan dan Infrastruktur Jalan. Pembangunan kesehatan merupakan salah satu upaya pembangunan nasional yang diselenggarakan pada semua bidang kehidupan. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Dengan demikian, pembangunan kesehatan merupakan salah satu upaya utama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang pada gilirannya mendukung percepatan pencapaian sasaran pembangunan nasional. Perusahaan dapat menyelenggarakan program pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan, seperti pencegahan penyakit, gizi seimbang, dan pentingnya vaksinasi, Melaksanakan program yang berfokus pada pengurangan pencemaran, akses air bersih, dan sanitasi, yang semuanya berdampak langsung pada kesehatan masyarakat, dan Bekerja sama dengan pemerintah, LSM, dan organisasi internasional untuk meningkatkan efektivitas program-program kesehatan yang dijalankan. Adapun Hasil wawancara penulis dengan Bapak Bagus Dui Valiano selaku pimpinan perusahaan yaitu:<sup>24</sup> *“ Kami selaku pihak perusahaan telah melakukan tindakan keluhan dari masyarakat salah satunya perbaikan*

<sup>22</sup> Muhammad Akib, Hukum Lingkungan: Perspektif Global Dan Nasional, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 1

<sup>23</sup> Hasil wawancara dengan Bagus Dui Valiano selaku Pimpinan Perusahaan PT. Pelindo IV Labuan Uki

<sup>24</sup> Hasil Wawancara dengan masyarakat berinisial AH Labuan Uki

*infrastruktur jalan walaupun belum maksimal, dan dalam bbidang kesehatan pun begitu.”. Dengan demikian dapat kita simpulkan dari beberapa penjelasan bahwasannya pertanggungjawaban hukum yang dilakukan oleh Perusahaan PT. Pelabuhan Pelindo IV di Labuan Uki ini belum maksimal karena masih menyebabkan masyarakat mengalami kerugian dari segi kesehatan, lingkungan dan infrastruktur.*

## KESIMPULAN

Tujuan dalam memberikan *Corporate Social Responsibility* PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) adalah untuk berkontribusi pada pengembangan masyarakat yang berkelanjutan dan menciptakan hubungan yang harmonis antara perusahaan dan masyarakat di Desa Labuan Uki. Inisiatif ini tidak hanya memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap kesejahteraan dan lingkungan sekitar. PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) menunjukkan komitmennya terhadap tanggung jawab sosial melalui berbagai program CSR yang berdampak positif bagi masyarakat di sekitar perusahaan, khususnya di Desa Labuan Uki. Berbagai inisiatif yang dijalankan sebagai implementasi CSR mencakup Bidang Lingkungan dan Pelestarian Alam; Bantuan pengelolaan prasarana dan sarana umum Berikut pengelolaan prasarana dan sarana umum yang dilakukan oleh PT Pelindo IV (Persero) dan Bidang Kesehatan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Book

- A.B.Susanto, *A Strategic Management Approach Corporate Social Responsibility* (Jakarta: The Jakarta Consulting Group, 2007)
- Achmad Ali. 1998. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Yarsif Wantampone.
- Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007* (Utan kayu:Permata Aksara, 2012)
- Kotler, *“Corporate Social Responsibility: Doing The Most Good For You Company”*, (2005).
- Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan: Perspektif Global Dan Nasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- RM Gatot Soemartono, *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia, 1991*, Sinar Grafika, Jakarta
- Sentosa Sembiring 2007. *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Soerjono Soekanto. *“Masalah-Masalah Di Sekitar Perundang-Undangan( suatu tinjauan menurut sosiologi hukum).”* *Jurnal Hukum & Pembangunan* 6.1 (1976)
- Wibisono Yusuf 2007. *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*. Fascho Publishing Gresik.

### Journal article

- Budi Gautama Siregar, *“Penerapan Corporate Socisal Responsibility (CSR) Dalam Pandangan Islam,”* *Juris* 14, No. 2 (2015).

Errwin Syaputra dan Suteki, "strategi Baru Pengentasan Kemiskinan Melalui Hukum Sebagai sarana Pemberdayaan Corporate Social Responsibility," Masalah-Masalah Hukum 46, No. 1 (2017).

Mukriman,S.S.,Nurdyansyah, Fahyuni, E. F., Yulia Citra, A., Schulz, N. D. Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 6 (Agustus)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

**Wawancara**

Hasil Wawancara dengan masyarakat Labuan Uki

Hasil wawancara dengan Bapak Bagus Dui Valiano, selaku Pimpinan PT. Pelabuhan

Hasil wawancara dengan Bagus Dui Valiano selaku Pimpinan Perusahaan PT. Pelindo IV Labuan Uki